



**PUTUSAN**

Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara :

1. **Penggugat I**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan XX XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Penggugat II**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan XX XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Penggugat III**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan XX XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hendrazami, SH, Agus Wijaya SH, dan Makmun Rasyid SH** Advokat dari kantor Advokat T. Hendrazami SH dan Rekan baralambat di Jalan Manggis I No. 5, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat

hal 1 dari 49 put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor: 67/2015 tanggal 11 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat**.

## Melawan

1. **Tergugat I**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

XX

XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Tergugat II**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan

XX

XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Tergugat III**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

XX

XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Tergugat IV**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan

XX

XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Tergugat V**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Jalan

XX

XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**6.Tergugat VI**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

XX

XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suroto. SH** Advokat dari Law Firm Suroto dan Patners beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52 Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register nomor 92/2015 tanggal 09-04-2015,

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan KEWARISAN yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 11 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama H. HASAN BASRI Bin SALIM status bujangan menikah dengan seorang perempuan status gadis, bernama LAMIDAR Binti LAMID MANJANG, pada tahun 1957 dari pernikahan tersebut dikarunia 7 (tujuh) orang anak masing-masing 5 (lima) orang anak laki-laki, dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

1. EDISON Bin H. HASAN BASRI (laki-laki) ;
2. Tergugat I (laki-laki) Tergugat I ;

hal 3 dari 49 put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat II (perempuan) Tergugat II ;
  4. Tergugat III (laki-laki) Tergugat III ;
  5. Tergugat IV (perempuan) Tergugat IV ;
  6. Tergugat V (laki-laki) Tergugat V ;
  7. Tergugat VI (laki-laki) Tergugat VI ;
2. Bahwa H. HASAN BASRI Bin SALIM Suami Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002 di Pekanbaru karena sakit, pada waktu H. HASAN BASRI Bin SALIM meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga pada waktu H. HASAN BASRI Bin SALIM meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang Isteri, 5 (lima) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
1. Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (isteri)
  2. EDISON Bin H. HASAN BASRI (anak laki-laki) ;
  3. Tergugat I (anak laki-laki) Tergugat I ;
  4. Tergugat II (anak perempuan) Tergugat II ;
  5. Tergugat III (anak laki-laki) Tergugat III ;
  6. Tergugat IV (anak perempuan) Tergugat IV ;
  7. Tergugat V (anak laki-laki) Tergugat V ;
  8. Tergugat VI (anak laki-laki) Tergugat VI ;
3. Bahwa EDISON Bin H. HASAN BASRI telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2012 karena sakit, semasa hidupnya menikah dengan Penggugat I dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki, dan 1 (satu) orang anak perempuan, pada waktu EDISON Bin H. HASAN BASRI meninggal dunia ayahnya H. HASAN BASRI Bin SALIM telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga EDISON Bin H. HASAN BASRI meninggalkan Ahli Waris 1 (satu) orang Ibu Kandung, 1 (satu) orang isteri , 1 (satu) orang anak laki-laki, dan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Ibu Kandung) ;
2. Penggugat I (Isteri) Penggugat I ;
3. Penggugat II (Anak laki-laki) Penggugat II ;
4. Penggugat III (Anak perempuan) Penggugat III ;
4. Bahwa Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 2014 karena sakit, pada waktu Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG, meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, pada waktu LAMIDAR Binti LAMID MANJANG meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki, 2 (dua) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak-anak EDISON Bin H. HASAN BASRI sebagai Ahli Waris Pengganti, yaitu :
  1. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
  2. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II
  3. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
  4. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV;
  5. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V ;
  6. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;
  7. 1. Penggugat II (Penggugat II) dan 2. ROSY DWI RIYADINI Binti EDISON (Penggugat III) anak-anak dari Almarhum EDISON Bin H. HASAN BASRI ;
5. Bahwa selama pernikahan atau dalam perkawinan H. HASAN BASRI Bin SALIM dan Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa :

Sebidang tanah seluas  $\pm 340 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 4 (empat) pintu rumah petak, terletak di jalan Tanjung Datuk, Gg. Teluk Limau No. 47 RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

  - Utara dengan Ismaniar  $\pm 25 \text{ M}$

hal 5 dari 49 put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18 \text{ M}, \pm 7 \text{ M}$
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10 \text{ M}, \pm 5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di jalan Surabaya No. 18 , RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20 \text{ M}$
- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5 \text{ M}$
- Barat dengan Pari/Dasril  $\pm 11,5 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat III, surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

2. Sebidang tanah seluas  $\pm 210 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44, RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran, sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Sadli Rasyad  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20 \text{ M}$
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5 \text{ M}$
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh BUDI HARIYANTO (Tergugat V) surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 225 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan terletak di Jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparman  $\pm 15 \text{ M}$
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15 \text{ M}$
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15 \text{ M}$
- Barat dengan Mita  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah disewakan oleh Tergugat IV (Tergugat IV) dan Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan dan 2 (dua) pintu rumah petak, terletak di Jalan Adi Sucipto No. 64, RT.03 RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kosong  $\pm 18 \text{ M}$
- Selatan dengan Jalan  $\pm 22 \text{ M}$
- Timur dengan Ahmad  $\pm 80 \text{ M}$
- Barat dengan Jalan  $\pm 80 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. 2 (dua) Unit kios yang terletak di lantai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A dan J.5-B, di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (unit) Kios Blok J.5-A pada waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Kios Blok J.5-B dalam keadaan kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

hal 7 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana harta bersama (gono-gini) tersebut sampai sekarang ini belum pernah dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya ;

6. Bahwa dengan meninggal dunianya H. HASAN BASRI Bin SALIM tahun 2002, suami dari Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG, maka sesuai dengan ketentuan hukum separoh/seperdua dari harta bersama (gono-gini) berupa :

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 340 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 4 (empat) pintu rumah Petak , terletak di jalan Tanjung Datuk Gg. Teluk Limau No. 47, RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Ismaniar  $\pm 25 \text{ M}$
- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18 \text{ M}, \pm 7 \text{ M}$
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10 \text{ M}, \pm 5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di jalan Surabaya No. 18, RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20 \text{ M}$
- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit/Dasril  $\pm 11,5 \text{ M}$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh KHAIRIL KENY (Tergugat III) surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 210 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44, RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Saldi Rasyad  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20 \text{ M}$
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5 \text{ M}$
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh BUDI HARIYANTO Bin H.HASAN BASRI (Tergugat V) dan Tergugat I (Tergugat I), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 225 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan terletak di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparman  $\pm 15 \text{ M}$
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15 \text{ M}$
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15 \text{ M}$
- Barat dengan Mita  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah disewakan oleh Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat IV (Tergugat IV), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan dan 2 (dua) pintu rumah petak, terletak di jalan Adi Sucipto No. 64, RT.03 RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoayan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah kosong  $\pm 18$  M
- Selatan dengan Jalan  $\pm 22$  M
- Timur dengan Ahmad  $\pm 80$  M
- Barat dengan Jalan  $\pm 80$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang 1 (satu) Unit Rumah Bulatan tersebut ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. 2 (dua) Unit kios yang terletak di lantai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A dan Blok J.5-B Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (satu) Unit Blok J.5-A waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Blok. J.5-B dalam keadaan kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

merupakan harta peninggalan/tirkah H. HASAN BASRI Bin SALIM yang belum dibagi dan mohon dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. Hj LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Istri)
  2. EDISON Bin H. HASAN BASRI (Anak laki-laki) ;
  3. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
  4. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II ;
  5. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
  6. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV ;
  7. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V ;
  8. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;
7. Bahwa dengan meninggal dunianya EDISON Bin H. HASAN BASRI anak perempuan kandung dari H. HASAN BASRI Bin SALIM dan Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG pada tahun 2012, maka bagian warisan EDISON Bin H. HASAN BASRI yang didapat dari ayah Kandungnya H. HASAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI Bin SALIM, merupakan harta peninggal/tirkah EDISON Bin H. HASAN BASRI yang belum dibagi dan mohon dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Ibu Kandung) ;
2. Penggugat I (Isteri) Penggugat I ;
3. Penggugat II (Anak laki-laki) Penggugat II ;
4. Penggugat III (Anak perempuan) Penggugat III ;

8. Bahwa dengan meninggal dunianya Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG tahun 2014, Isteri dari H. HASAN BASRI Bin SALIM, maka sesuai dengan ketentuan hukum separoh / seperdua dari harta bersama (gono-gini) berupa ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 340 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 1 (satu) Unit rumah bulatan dan 4 (empat) pintu rumah Petak, terletak di jalan Tanjung Datuk, Gg. Teluk Limau No.47, RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Ismaniar  $\pm 25 \text{ M}$
- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18 \text{ M}, \pm 7 \text{ M}$
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10 \text{ M}, \pm 5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Terggugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

2. Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di Jalan Surabaya No. 18 RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Tangkerang Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20 \text{ M}$

hal 11 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5$  M
- Barat dengan Pari/Dasril  $\pm 11,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh KHAIRIL KENY (Tergugat III) dan surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

3. Sebidang tanah seluas  $\pm 210$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di Jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44 RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Saldi Rasyad  $\pm 20$  M
- Selatan dengan Alm. Islami  $\pm 20$  M
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5$  M
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh BUDI HARIYANTO (Tergugat V) surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

4. Sebidang tanah seluas  $\pm 225$  M<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan terletak di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparman  $\pm 15$  M
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15$  M
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15$  M
- Barat dengan Mita  $\pm 15$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah disewakan oleh Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat IV (Tergugat IV), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

5. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan dan 2 (dua) pintu rumah petak, terletak di Jalan Adi Sucipto No.64,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah kosong  $\pm 18$  M
- Selatan dengan Jalan  $\pm 22$  M
- Timur dengan Ahmad  $\pm 80$  M
- Barat dengan Jalan  $\pm 80$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang 1(satu) Unit  
Rumah Bulatan ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya  
disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

6. 2 (dua) Unit kios yang terletak di Intai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A  
dan J.5-B di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (unit) Blok. J. 5-A  
waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Blok. J.5-B dalam keadaan  
kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh  
Tergugat II (Tergugat II) ;

Ditambah bagian warisan dari suaminya H. HASAN BASRI Bin SALIM,  
dan ditambah bagian warisan dari anak laki-laki Kandungnya EDISON  
Bin H. HASAN BASRI, merupakan harta peninggalan/tirkah Hj.  
LAMIDAR Binti LAMID MANJANG yang belum dibagi dan mohon  
dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
2. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II
3. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
4. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV
5. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V
6. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;
7. 1. Penggugat II Penggugat II dan 2. ROSY DWI RIYADINI Binti  
EDISON Penggugat II Anak-anak dari EDISON Bin H. HASAN  
BASRI.

9. Bahwa oleh karena harta berupa :

hal 13 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 340 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 4 (dua) pintu rumah Petak, terletak di Jalan Tanjung Datuk, Gg. Teluk Limau No. 47, RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Ismaniar  $\pm 25 \text{ M}$
- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18 \text{ M}, \pm 7 \text{ M}$
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10 \text{ M}, \pm 5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di Jalan Surabaya No. 18, RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20 \text{ M}$
- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5 \text{ M}$
- Barat dengan Pari/Dasril  $\pm 11,5 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat III (Tergugat III) dan surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 210 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di Jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44 RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Saldi Rasyad  $\pm 20 \text{ M}$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20$  M
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5$  M
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat V (Tergugat V) dan surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 225$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan terletak di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparman  $\pm 15$  M
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15$  M
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15$  M
- Barat dengan Mita  $\pm 15$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah disewakan oleh Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat IV (Tergugat IV), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan dan 2 (dua) rumah petak, terletak di Jalan Adi Sucipto No. 64, RT.03 RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Kosong  $\pm 18$  M
- Selatan dengan Jalan  $\pm 22$  M
- Timur dengan Ahmad  $\pm 80$  M
- Barat dengan Jalan  $\pm 80$  M

hal 15 dari 49 put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR, sekarang 1 (satu) Unit Rumah Bulatan ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. 2 (dua) Unit kios yang terletak di lantai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A dan J.5-B di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (unit) Blok. J. 5-A waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Blok. J.5-B dalam keadaan kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, maka berdasarkan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum untuk menyerahkan bagian yang bukan menjadi haknya kepada seluruh ahli waris H. HASAN BASRI Bin SALIM dan Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraidh), berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru, baik dalam bentuk natura ataupun harga jualnya ;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru, Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berusaha untuk membicarakan dan menyelesaikan pembagiannya secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan kesepakatan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak pada waktu yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan H. HASAN BASRI Bin SALIM telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002 karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli waris H. HASAN BASRI Bin SALIM, adalah :
  1. Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Isteri)
  2. EDISON Bin H. HASAN BASRI (Anak laki-laki) ;
  3. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
  4. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II ;
  5. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
  6. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV ;
  7. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V ;
  8. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;
4. Menetapkan EDISON Bin H. HASAN BASRI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2012 karena sakit ;
5. Menetapkan Ahli Waris EDISON Bin H. HASAN BASRI adalah :
  1. Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Ibu Kandung) ;
  2. Penggugat I (Isteri) Penggugat I ;
  3. RENDI DIN PERDANA Bin EDISON (Anak laki-laki) Penggugat II ;
  4. Penggugat III (Anak perempuan) Penggugat III ;
6. Menetapkan Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2014 karena sakit ;
7. Menetapkan Ahli waris Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG adalah :
  1. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
  2. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II
  3. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
  4. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV ;
  5. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V ;
  6. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;

hal 17 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1. Penggugat II (Penggugat II) dan 2. Penggugat III (Penggugat III)  
anak-anak dari EDISON Bin H. HASAN BASRI

8. Menetapkan harta-harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 340 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 4 (dua) pintu rumah Petak, terletak di Jalan Tanjung Datuk, Gg. Teluk Limau No. 47, RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Ismaniar  $\pm 25 \text{ M}$
- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18 \text{ M}, \pm 7 \text{ M}$
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10 \text{ M}, \pm 5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di Jalan Surabaya No. 18, RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20 \text{ M}$
- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit/Dasril  $\pm 11,5 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh KHAIRIL KENY (Tergugat III) dan surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 210 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di Jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota,  
Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Saldi Rasyad  $\pm 20$  M
- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20$  M
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5$  M
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh  
BUDI HARIYANTO (Tergugat V) surat tanahnya disimpan oleh Tergugat  
II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 225$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua)  
rumah bulatan terletak di Jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah  
Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur,  
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan  
ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparman  $\pm 15$  M
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15$  M
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15$  M
- Barat dengan Mita  $\pm 15$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah  
disewakan oleh Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat IV (Tergugat IV),  
surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 1 (satu)  
rumah bulatan dan 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Adi Sucipto  
No. 64, RT.03 RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan  
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran  
sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Kosong  $\pm 18$  M
- Selatan dengan Jalan  $\pm 22$  M

hal 19 dari 49 put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Ahmad  $\pm 80$  M
- Barat dengan Jalan  $\pm 80$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR, sekarang 1 (satu) Unit Rumah Bulatan ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. 2 (dua) Unit kios yang terletak di lantai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A dan J.5-B Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (unit) Blok. J.5-A waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Blok. J. 5-B dalam keadaan kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara H. HASAN BASRI Bin SALIM dengan LAMIDAR Binti LAMID MANJANG ;

9. Menetapkan separoh/seperdua dari harta berupa ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 340$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 2 (dua) rumah Petak, terletak di Jalan Tanjung Datuk, Gg. Teluk Limau No. 47, RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Ismaniar  $\pm 25$  M
- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18$  M,  $\pm 7$  M
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10$  M,  $\pm 5$  M
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 295$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di Jalan Surabaya No. 18, RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20$  M
- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20$  M
- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5$  M
- Barat dengan Parit/Dasril  $\pm 11,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh KHAIRIL KENY (Tergugat III) dan surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 210$  M<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44, RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Saldi Rasyad  $\pm 20$  M
- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20$  M
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5$  M
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh BUDI HARIYANTO (Tergugat V) surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 225$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan terletak di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparman  $\pm 15$  M
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15$  M
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15$  M
- Barat dengan Mita  $\pm 15$  M

hal 21 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah disewakan oleh Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat IV (Tergugat IV), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Adi Sucipto No. 64 RT.03 RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut

- Utara dengan tanah kosong  $\pm 18 \text{ M}$
- Selatan dengan Jalan  $\pm 22 \text{ M}$
- Timur dengan Ahmad  $\pm 80 \text{ M}$
- Barat dengan Jalan  $\pm 80 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR, sekarang 1 (satu) Unit Rumah Bulatan ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

1. 2 (dua) Unit kios yang terletak di lantai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A dan J.5-B jalan Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (unit) Blok. J.5-A waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Blok. J.5-B dalam keadaan kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

Yang menjadi bagian H. HASAN BASRI Bin SALIM merupakan harta peninggalan/tirkah H. HASAN BASRI Bin SALIM yang belum dibagi dan dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Isteri)
2. EDISON Bin H. HASAN BASRI (Anak laki-laki) ;
3. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
4. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II ;
5. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
6. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV ;





7. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V ;
8. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;
10. Menetapkan bagian warisan EDISON Bin H. HASAN BASRI yang didapat dari ayah kandungnya H. HASAN BASRI Bin SALIM. Merupakan harta peninggalan/tirkah EDISON Bin H. HASAN BASRI yang belum dibagi dan dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya yaitu :

1. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Ibu kandung) ;

1. Penggugat I (Isteri) Penggugat I ;
2. Penggugat II (Anak laki-laki) Penggugat II ;
3. Penggugat III (Anak perempuan) Penggugat III ;

11. Menetapkan separoh/seperdua dari harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 340 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 4 (dua) pintu rumah Petak , terletak di jalan Tanjung Datuk, Gg. Teluk Limau No. 47, RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Ismaniar  $\pm 25 \text{ M}$
- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18 \text{ M}, \pm 7 \text{ M}$
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10 \text{ M}, \pm 5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Terggugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

2. Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di jalan Surabaya No. 18, RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20 \text{ M}$

hal 23 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20$  M
- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5$  M
- Barat dengan Pari/Dasril  $\pm 11,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh KHAIRIL KENY (Tergugat III) dan surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

3. Sebidang tanah seluas  $\pm 210$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44, RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Saldi Rasyad  $\pm 20$  M
- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20$  M

- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5$  M
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh BUDI HARIYANTO (Tergugat V) surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

4. Sebidang tanah seluas  $\pm 225$  M<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparma  $\pm 15$  M
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15$  M
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15$  M
- Barat dengan Mita  $\pm 15$  M

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah disewakan oleh Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat IV (Tergugat IV), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

5. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan dan 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Adi Sucipto No. 64 RT.03 RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kosong  $\pm 18 \text{ M}$
- Selatan dengan jalan  $\pm 22 \text{ M}$
- Timur dengan Ahmad  $\pm 80 \text{ M}$
- Barat dengan jalan  $\pm 80 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR, sekarang 1 (satu) Unit Rumah Bulatan ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

6. 2 (dua) Unit kios yang terletak di lantai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A dan J.5-B di jalan Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (unit) Blok. J.5-A waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Blok. J.5-B dalam keadaan kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

Yang menjadi bagian LAMIDAR Binti LAMID MANJANG, ditambah bagian warisan dari suaminya H. HASAN BASRI Bin SALIM dan ditambah bagian warisan dari anak kandungnya EDISON Bin H. HASAN BASRI (anak laki-laki), merupakan harta peninggalan/tirkah LAMIDAR Binti LAMID MANJANG yang belum dibagi dan dibagikan sesuai Hukum Faraidh kepada ahli warisnya, yaitu :

1. Tergugat I (anak laki-laki) Tergugat I ;
2. Tergugat II (anak perempuan) Tergugat II
3. Tergugat III (anak laki-laki) Tergugat III ;

hal 25 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat IV (anak perempuan) Tergugat IV;
5. Tergugat V (anak laki-laki) Tergugat V
6. Tergugat VI (anak laki-laki) Tergugat VI ;
7. 1. Penggugat II (Penggugat II) dan 2. Penggugat III (Penggugat III) anak-anak dari Almarhum EDISON Bin H. HASAN BASRI

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, untuk menyerahkan bagian yang bukan menjadi haknya dari harta peninggalan H. HASAN BASRI Bin SALIM dan dari LAMIDAR Bint LAMID MANJANG, berupa :

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 340 \text{ M}^2$  yang diatasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 4 (dua) pintu rumah Petak, terletak di jalan Tanjung Datuk, Gg. Teluk Limau No. 47, RT.001 RW.007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Ismaniar  $\pm 25 \text{ M}$
- Selatan dengan Pipi Yenolla  $\pm 18 \text{ M}, \pm 7 \text{ M}$
- Timur dengan Gg. Teluk Limau  $\pm 10 \text{ M}, 5 \text{ M}$
- Barat dengan Parit Besar  $\pm 15 \text{ M}$

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Terggugat I), SUMARTINIS (Tergugat IV) dan Tergugat VI (Tergugat VI), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

2. Sebidang tanah seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$  yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak dan 2 (dua) Kios, terletak di jalan Surabaya Limau No. 18, RT.01 RW.04, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Tangkerang Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Rosida  $\pm 20 \text{ M}$
- Selatan dengan Buyung K  $\pm 20 \text{ M}$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan Warna Sari  $\pm 11,5$  M
- Barat dengan Parit/Dasril  $\pm 11,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh KHAIRIL KENY (Tergugat III) dan surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

3. Sebidang tanah seluas  $\pm 210$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah petak, terletak di jalan Pengeran Hidayat Gg. Teladan No. 44, RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Sidi Saldi Rasyad  $\pm 20$  M
- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20$  M
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10,5$  M
- Barat dengan Tanah PKK  $\pm 10,5$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang dikuasai oleh BUDI HARIYANTO (Tergugat V) surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

4. Sebidang tanah seluas  $\pm 225$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan terletak di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6, RT.03 RW.05, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Suparman  $\pm 15$  M
- Selatan dengan B. Ristam  $\pm 15$  M
- Timur dengan Jalan Melur Indah Ujung  $\pm 15$  M
- Barat dengan Mita  $\pm 15$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR sekarang rumah disewakan oleh Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat IV (Tergugat IV), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II(Tergugat II) ;

5. Sebidang tanah seluas  $\pm 1600$  M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 1 (satu) rumah bulatan dan 2 (dua) rumah petak , terletak di jalan Adi Sucipto No. 64 RT.03

hal 27 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;

- Utara dengan tanah kosong  $\pm 18$  M
- Selatan dengan jalan  $\pm 22$  M
- Timur dengan Ahmad  $\pm 80$  M
- Barat dengan jalan  $\pm 80$  M

Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR, sekarang 1 (satu) Unit Rumah Bulatan ditempati oleh Tergugat II (Tergugat II), surat tanahnya disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

6. 2 (dua) Unit kios yang terletak di lantai dasar Plaza Sukaramai Blok J. 5-A dan J.5-B jalan Sudirman Kota Pekanbaru, 1 (unit) Blok. J.5-A waktu gugatan diajukan disewakan, 1 (unit) Blok. J.5-B dalam keadaan kosong. Surat Bukti Kepemilikan atas nama Hj. LAMIDAR disimpan oleh Tergugat II (Tergugat II) ;

Kepada ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru, baik dalam bentuk Natural ataupun harga jualnya ;

12. Menetapkan seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh Mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nursyamsiah M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Mei 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur ( Obscur Libel )**

1. Bahwa di dalam gugatannya, para PENGGUGAT menyebutkan ada 5 persil tanah berikut dengan bangunan di atasnya dan 2 unit ruko yang harus TERGUGAT 1 s/d 6 bagi dengan para PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa di dalam menyebutkan 5 persil tanah dan 2 unit kios tersebut, para TERGUGAT tidak menyebutkan nomor atau register surat alas hak / bukti kepemilikan dari 5 persil tanah dan 2 unit kios tersebut, hal ini membuat gugatan para PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur.

Selain itu ternyata ukuran dan sepadan – sepadan dari 5 persil tanah yang disebutkan para PENGGUGAT di dalam gugatannya tidak sesuai dengan sepadan – sepadan yang tersebut di dalam surat tanahnya.

Salah satu contohnya ;

Di dalam point 5 angka ke 3 gugatan para PENGGUGAT menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi harta gono gini dari H. Hasan Basri Bin Salim dan Hj. Lamidar Binti Lamid Manjang adalah berupa sebidang tanah seluas  $\pm 210$  M2 yang diatasnya terdapat 2 rumah petak, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan No. 44 RT.03 RW.04 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dengan batas – batas dan ukuran sebagaiberikut :

- Utara dengan Sidi Sadli Rasyad  $\pm 20$  M
- Selatan dengan Alm. Islamih  $\pm 20$  M
- Timur dengan Gang Teladan  $\pm 10, 5$  M
- Barat dengan tanah PKK  $\pm 10, 5$  M

hal 29 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara di dalam surat tanahnya disebutkan bahwa sepadan – sepadanya adalah :

- Utara dengan Sadri Rasad
- Selatan dengan Ismail radar
- Timur dengan Gang
- Barat dengan Radar

Dengan tidak sesuainya batas sepadan yang disebutkan para PENGGUGAT di dalam gugatannya dengan batas sepadan yang tersebut di dalam surat tanahnya membuat surat gugatan para PENGGUGAT menjadi kabur / tidak jelas, oleh karenanya gugatan para PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 81 K/Sip/1971 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan gugatan tidak diterima karena tidak adanya kesesuaian antara batas – batas dan luas dilapangan dengan yang tercantum di dalam gugatan.

### II. Eksepsi tentang salah dalam menentukan objek perkara

1. Bahwa beberapa persil tanah yang para PENGGUGAT minta untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah termasuk tanah yang terletak di Jalan Melur Indah RT. 03 RW. 05 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru seluas  $\pm$  225 M2 dan tanah yang terletak di Jl. Adi Sucipto RT. 03 RW. 10 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru seluas  $\pm$  1600 M2.
2. Bahwa 2 (dua) persil tanah yang diminta oleh para PENGGUGAT untuk dibagi tersebut adalah murni milik dari TERGUGAT II dan surat – surat alas hak / bukti kepemilikannya pun atas nama TERGUGAT II, 2 (dua) persil tanah tersebut tidak ada kaitanya sama sekali dengan perkara ini.
3. Bahwa atas uraian pada point 1 dan 2 di atas nampak terang dan jelas para PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam menentukan mana – mana saja yang menjadi objek perkara, atas kesalahan dan kekeliruan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para PENGGUGAT tersebut maka sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak diterima.

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para TERGUGAT menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh para PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar dari pernikahan antara H. Hasan Basri Bin Salim dengan Lamidar Binti Lamid Manjang pada tahun 1975 telah lahir beberapa orang anak diantaranya :
  1. Edison Bin H. Hasan Basri (laki – laki)
  2. Tergugat I (laki – laki) Tergugat I
  3. Tergugat II (perempuan) Tergugat II
  4. Tergugat III (laki – laki) Tergugat III
  5. Tergugat IV (laki – laki) Tergugat IV
  6. Tergugat V (laki – laki) Tergugat V
  7. Tergugat VI (laki – laki) Tergugat VI
3. Bahwa benar H. Hasan Basri Bin Salim suami dari Hj. Lamid Manjang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002 dan pada saat H. Hasan Basri Bin Salim meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu.
4. Bahwa benar Edison Bin Hasan Basri telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2012 dan meninggalkan 1 (satu) orang isitri bernama Penggugat I dan 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Rendi Dian Perdana (laki – laki) dan Penggugat III (anak perempuan).
5. Bahwa benar Hj. Lamidar Binti Lamid Manjang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2014, pada waktu Hj. Lamidar Binti Lamid Manjang meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu.

hal 31 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah meninggal dunia H. Hasan Basri Bin Salim dan Hj. Lamidar Binti Lamid Manjang telah meninggalkan beberapa harta warisan.
7. Bahwa para TERGUGAT membantah keterangan para PENGUGAT baik yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maupun kepada Hakim Mediator bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan pembagian harta warisan.
8. Bahwa tidak benar gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah yang terletak di Jl. Melur Indah Ujung Gg. Melur indah ujung RT. 03 RW.05 seluas  $\pm$  225 M2 dan tanah yang terletak di Jl. Adi Sucipto RT.03 RW.10 kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru seluas  $\pm$  1600 M2 bukti kepemilikannya tercatat atas nama Hj. Lamidar. Yang benar adalah kedua persil tanah tersebut bukti kepemilikannya tercatat atas nama Linda Hasan ( TERGUGAT II), dan kedua persil tanah tersebut bukan merupakan harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini melainkan murni milik dari Linda Hasan (TERGUGAT II).

Oleh karena terdapat kekeliruan dalam menentukan objek perkara maka sesuai dengan eksepsi yang kami sampaikan di atas, patut kiranya gugatan yang diajukan oleh Para TERGUGAT untuk di tolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil – dalil jawaban sebagaimana yang kami sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh para TERGUGAT
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijkverklaard )

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para PENGUGAT untuk membayar ongkos perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *SUBSIDAIR*

Ex Aequo Et Bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum sebagai berikut:

### **Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscur Libel) tidak beralasan hukum sama sekali, karena andaikan Para Tergugat membaca secara teliti dan cermat gugatan Para Penggugat, disana telah diuraikan secara jelas dan terang tentang para pihak dan obyek gugatan serta dasar hukum gugatan Para Penggugat, demikian juga halnya tentang lokasi, luas dan ukuran dari tanah yang menjadi obyek perkara a quo, telah termuat secara jelas dan terang pada posita gugatan Para Penggugat ;

Bahwa apabila dalam posita gugatan Para Penggugat point 5 angka 3 terdapat perbedaan tentang nama sepadan antara yang dibuat dalam posita gugatan Para Penggugat dengan nama sepadan yang terdapat dalam surat tanahnya merupakan hal yang wajar saja karena selama ini surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II, dan surat tanah tersebut dibuat sudah lama sehingga ada kemungkinan ada perubahan kepemilikan atas nama-nama sepadan, oleh karena itu untuk memperjelas masalah tersebut maka diperlukan sidang pemeriksaan setempat nantinya ;

Bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat tersebut telah masuk dan menyangkut kedalam materi perkara (pokok perkara), dan oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan saja ;

### **II. Eksepsi Tentang salah dalam menentukan objek perkara ;**

hal 33 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan tanah objek gugatan Para Penggugat pada posita point 5 angka 4 dan point 5 angka 5 merupakan gugatan yang salah objek perkara tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karena sepengetahuan Para Penggugat dan berdasarkan fakta yang sebenarnya kedua bidang tanah tersebut, adalah harta peninggalan/warisan dari Almarhum H. Hasan Basri Bin Salim dan Almarhumah Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG dan andaikan benar surat tanah tersebut atas nama Tergugat II, maka sudah sepatutnya Para Tergugat harus membuktikan dari mana dasar alas hak perubahan nama atas kepemilikan tanah tersebut, disamping itu dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut telah masuk dan menyangkut ke dalam materi perkara (pokok perkara), yang terlebih dahulu harus dibuktikan dalam acara pembuktian pemeriksaan pokok perkara, dan oleh karena itu dalil eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan saja ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, diulangi kembali, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;

1. Bahwa Para Penggugat menyangkal dan membantah dengan tegas seluruh dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat, terkecuali diakui kebenarannya dengan tegas dibawah ini ;
2. Bahwa oleh karena tentang ahli waris dan ahli waris pengganti yang Para Penggugat dalilkan dalam posita gugatannya telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat maka dengan ini Para Penggugat tidak akan memberikan tanggapan lagi karena berdasarkan hukum pengakuan dari pihak Para Tergugat merupakan bukti yang sempurna ;
3. Bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugat berupa harta peninggalan/warisan dari Almarhum H. Hasan Basri Bin Salim dan Almarhumah Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG sebagaimana yang



disebutkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada point 5 angka 1, Point 5 angka 2, Point 5 angka 3, dan Point 5 angka 6 tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka berdasarkan hukum terhadap objek-objek harta peninggalan/warisan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat karena sesuai dengan ketentuan hukum barang siapa yang tidak memberikan bantahan atau sanggahan maka harus dianggap telah mengakui akan kebenaran dalil tersebut ;

4. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dengan tegas dalil Para Tergugat dalam jawabannya pada point 7 dan point 8, karena tanah sebagaimana yang disebutkan dalam objek gugatan Para Penggugat pada posita point 5 angka 4 dan point 5 angka 5 sepengetahuan Para Penggugat dan berdasarkan fakta yang sebenarnya kedua bidang tanah tersebut, adalah harta peninggalan/warisan dari Almarhum H. HASAN BASRI Bin SALIM dan Almarhumah Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG dan andaikan benar surat tanah tersebut sekarang atas nama Tergugat II, maka sudah sepatutnya Para Tergugat harus membuktikan dari mana dasar alas hak perubahan nama atas kepemilikan tanah tersebut, dan oleh karena itu dalil jawaban Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

hal 35 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Edison bin Hasan Basri sebagai suami dan Puspa Ridar Yanti sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Nomor: 213/I/1985 Tanggal 06-11-1985, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puspa Ridar Yati sebagai yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471040512120001 tanggal 14-12-2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puspa Ridar Yati sebagai yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471046905620021 tanggal 22-05-2012, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendi Dian Perdana yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471040301880001 tanggal 09-05-2014, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosy Dwi Riyadini yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 1471045306890021 tanggal 22-05-2012, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rendi Dian Permana yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 892/Ist/1991 tanggal 02 September 1991, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rosi Dwi Riyadini yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No. 2064/TP/1994 tanggal 15 September 1994, bukti P.7;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Edison No. AM.574.0005982 tanggal 06 Desember yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Almarhum Edison No. 477.20.5/I/Disdukcapil/2013/04 tanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Basri No. AM.574.0002356 tanggal 03 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lamidar No. AM.574.0006577 tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. Hasan Basri No. 477.20.5/III/Disdukcapil/2011/180 tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, bukti P.12;
13. Fotokopi tanah Hak Guna Bangunan No. 433 An. H. Lamidar yang dikeluarkan oleh Kantor Badan pertanahan Nasional Kota pekanbaru; bukti P.13;  
fotokopi tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya;

### B. Saksi-saksi;

1. Syamsudin Bin Karaman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin No. 30, RT.01, RW.04, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga teman dari Edison.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Edison meninggal dunia pada bulan Oktober 2012 kaena sakit, ayah beliau yang bernama Hasan Basri telah

hal 37 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu meninggal dunia, yang tinggal adalah ibu Edison bernama Lamidar dan isteri beliau bernama Puspa Ridar Yati serta dua orang anak beliau bernama Rendy dan Rosy;.

- Bahwa setahu saksi Edison bersaudara 7 orang tetapi yang saksi kenal hanya dua orang yaitu Linda dan In;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Edison adalah pemberian dari orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari ayah Edison adalah tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di jalan Tanjung Datuk yang sa'at ini dikuasai oleh Linda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan tersebut, begitu juga batas-batasnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah beserta 2 petak rumah di Jalan Surabaya, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai, begitu juga luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi selain itu ada lagi tanah beserta rumah petak yang berlokasi di jl Pengeran Hidayat, tapi saksi tidak mengetahui berapa ukurannya dan siapa yang menguasai sa'at ini;

2. Muhammad Iqbal bin Marenda Nasution, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Meranti No.15, RT.02 RW.04, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Edison.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Edison meninggal dunia pada bulan Oktober 2012 karena sakit, ayah beliau yang bernama Hasan Basri telah lebih dahulu meninggal dunia, yang tinggal adalah ibu Edison bernama Lamidar dan isteri beliau bernama Puspa Ridar Yati serta dua orang anak beliau bernama Rendy dan Rosy;.
- Bahwa saksi kenal satu orang saudara Edison bernama Kin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Edison adalah pemberian dari orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari ayah Edison adalah tanah beserta rumah petak diatasnya yang terletak di jalan Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan tersebut, begitu juga batas-batasnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah beserta 2 rumah di Jalan Melur, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai, begitu juga luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi selain itu ada lagi tanah beserta rumah yang berlokasi di jl Tanjung Datuk, tapi saksi tidak berapa ukurannya dan siapa yang menguasai sa'at ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

- Surat;

1. Photo Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Linda Hasan tertanggal 8 Juni 2012 yang teregister di Kantor Camat Tenayan Raya dengan nomor : 1747/590/TR/2012, (telah dilegalisir dan aslinya diperlihatkan di dalam persidangan).

bukti surat ini menunjukkan bahwa tidak benar gugatan para PENGGUGAT yang menyebutkan sebidang tanah seluas  $\pm 225$  M2 yang diatasnya terdapat 2 (dua) rumah bulatan yang terletak di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6 RT.03 RW.05 Kelurahan Tangkerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah harta gono – gini / harta peninggalan dari H. Hasan Basri Bin Salim dan Hj. Lamidar Binti Lamid Manjang.

Yang benar adalah tanah tersebut adalah murni milik TERGUGAT II yang dibelinya dari sdr. Jimmy, jadi tanah tersebut tidak ada kaitanya sama sekaali dengan perkara ini.

hal 39 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 01 Nopember 2007 antara Linda Hasan dengan Jimmy dan Eriyanti (istri Jimmy), (telah dilegalisir dan aslinya diperlihatkan di dalam persidangan).

Penjelasan :

Bukti surat ini menegaskan bahwa tanah yang terletak di jalan Melur Indah Ujung Gg. Melur Indah Ujung No. 6 RT.03 RW.05 Kelurahan Tangkerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang dikatakan para PENGGUGAT di dalam gugatannya sebagai harta gono – gini atau peninggalan dari H. Hasan Basri Bin Salim dan Hj. Lamidar Binti Lamid Manjang, hal tersebut adalah tidak benar.

Tanah tersebut adalah murni milik TERGUGAT II yang diperolehnya dari proses jual beli dengan Sdr. Jimmy dan Sdri. Eriyanti (istri Jimmy).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara siding yang intinya Penggugat menolak Eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya kecuali point 5-4 berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat memang harta tersebut atas nama Linda Hasan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI;**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan Penggugat Obscuur Lible karena:

1. Dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai 5 persil tanah dan 2 unit kios tersebut para Penggugat tidak menyebutkan nomor/register surat alas hak;
2. Dalam point 5 angka 3 gugatan Penggugat menyebutkan harta gono gini antara Hasan Basri dengan H. Lamidar berupa sebidang tanah seluas 210 meter yang diatasnya terdapat 2 rumah petak di Jalan Paneran Hidayat batas dan ukurannya tidak sama dengan surat tanahnya;
3. Tanah yang terletak di Jalan Melur Indah RT.03, RW.05, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya dan tanah yang terletak Jalan Adi Sucipto, Rt.03, RW.10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, minta dibagi sebagai harta bersama H. Hasan Basri dengan Lamidar, padahal tanah tersebut adalah milik Tergugat II dan bukti kepemilikannya juga atas nama Tergugat II, tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi Tergugat tersebut yang pada intinya adalah menolak alasan eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan mengenai ukuran dan batas-batasnya yang tidak sesuai dengan surat tanah merupakan hal wajar karena surat tanah di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi tentang gugatan Penggugat yaitu mengenai posita gugatan Penggugat, sedangkan

hal 41 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Penggugat adalah menyangkut dengan pokok perkara yang harus diperiksa dan harus dibuktikan terlebih dahulu serta akan dijawab bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa para Penggugat mohon agar ditetapkan meninggalnya Hasan Basri bin Salim, Lamidar binti Lamid Manjang serta Edison Bin Hasan Basri dan penetapan ahli waris dari almarhum dan almarhumah tersebut;
2. Bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Edison menggugat para Tergugat atas harta peninggalan almarhum H. Hasan Basri Bin Salim dan almarhumah Lamidar binti Lamid Manjang agar dibagikan kepada ahli warisnya yang sah menurut ketentuan hukum Islam ( faraidl );
3. Bahwa para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris H. Hasan Basri, Lamidar dan Edison dengan pembahagian hak waris mereka menurut ketentuan hukum Islam ( faraidl ) dari harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris dengan memerintahkan kepada yang menguasai obyek sengketa memberikan kepada para ahli warisnya yang sah hak yang menjadi bahagian mereka;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat yang diperkuat dengan dupliknya, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibenarkan oleh Tergugat dan ada pula yang dibantah olehnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg kepada kedua belah dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.13 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-7 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Penggugat adalah warga Kota Pekanbaru, Penggugat I adalah isteri dari almarhum Edison, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari almarhum Edison, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg karena bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat didepan Pejabat yang berwenang serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Surat Kematian atas nama Hasan Basri (P.10), Lamidar (P.11) dan Edison (P.8.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Hasan Basri telah meninggal dunia tahun 2002, Lamidar telah meninggal dunia tahun 2014 dan Edison telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat keterangan Ahli Waris dari almarhum Edison (P.9.1), surat keterangan Ahli Waris almarhum Hasan Basri (P.12) diperkuat dengan keterangan para saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat almarhum Edison meninggal dunia meninggalkan keluarga/ ahli waris terdiri dari satu orang isteri dan dua orang anak, dan disaat almarhum

hal 43 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri meninggal dunia meninggalkan ahli waris berupa 1 orang isteri dan 7 orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri sepanjang mengenai meninggalnya Edison, H. Hasan Basri dan H. Lamidar beserta Ahli Waris dari mereka, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tentang harta gono gini H. Hasan Basri bin Salim dengan Hj. Lamidar binti Lamid Manjang Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Akta Tanah sebagaimana bukti (P-13), yang menerangkan tentang gugatan Penggugat point 5-2 yaitu tanah yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, atas nama Lamidar, fotokopi tersebut telah dinazegel Pos dan tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan di persidangan Penggugat tidak bisa memperlihatkan asli akta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa fotokopi tanpa memperlihatkan yang aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "Kekuatan hukum pembuktian suatu bukti tertulis terletak di akta yang asli. Ayat (2) berbunyi " jika yang asli ada maka turunannya hanya dapat dipercaya untuk dapat diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:3609/K/Sip/1985 tertanggal 09 Desember 1997 bahwa bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada aslinya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan harta peninggalan dari ayah Edison yaitu tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Jalan Tanjung Datuk yang saat ini dikuasai oleh Linda, tanah dan dua petak rumah yang terletak di Jalan Surabaya serta tanah berikut rumah petak diatasnya yang berlokasi di jalan Pangeran Hidayat, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui asal usul tanah tersebut, kapan tanah tersebut dibeli, berapa ukurannya, batas-batasnya serta atas nama siapa surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg yang menyebutkan bahwa kesaksian itu harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut diatas, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta-harta sebagaimana tersebut dalam point 5-1,5-3,5-4,5-5 dan 5-6, Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang berhubungan dengan harta-harta tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama antara H.Hasan Basri bin Salim dengan Lamidar binti Lamid Manjang yang menjadi warisan bagi para Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah yang

hal 45 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Melur Indah adalah akta jual beli antara Linda Hasan dengan Eriyanti dan Jimmy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang terletak di Jalan melur Indah, Kelurahan Tangkerang Timur adalah harta Linda Hasan, dengan demikian Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa H.Hasan Basri bin Salim telah meninggal dunia secara agama Islam tanggal 07 Juli 2002 dengan meninggalkan ahli waris satu orang isteri dan 7 orang anak, Edison bin H. Hasan Basri telah meninggal dunia tanggal 02 Oktober 2012 dengan meninggalkan ahli waris 4 orang (ibu, isteri dan 2 orang anak) dan Lamidar binti Lamid Manjang meninggal dunia tanggal 06 Januari 2014 dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak dan 2 orang ahli waris pengganti dari Edison;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, uraianfaktaserta Edison bin H. Hasan Basri binti Salim serta penetapan Ahli Waris dari pewaris-pewaris tersebut telah terbukti kebenarannya sehingga beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan harta bersama dan pembagian harta warisan dari almarhum H.Hasan Basri bin Salim dan almarhumah Lamidar binti lamid manjang sebagaimana petitum Penggugat point 8.1 sampai 8.6, point 9.1 sampai 9.6, point 10, serta point 11.1 sampai 11.6, dinyatakan ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, dan menyatakan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pihak yang dikalahkan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Penggugat;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebahagian ;
2. Menetapkan H. HASAN BASRI Bin SALIM telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002 karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli waris H. HASAN BASRI Bin SALIM, adalah :
  1. Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Isteri)
  2. EDISON Bin H. HASAN BASRI (Anak laki-laki) ;
  3. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
  4. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II ;
  5. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
  6. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV ;
  7. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V ;
  8. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;
4. Menetapkan EDISON Bin H. HASAN BASRI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2012 karena sakit ;
5. Menetapkan Ahli Waris EDISON Bin H. HASAN BASRI adalah :

hal 47 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG (Ibu Kandung) ;
2. Penggugat I (Isteri) Penggugat I ;      3. RENDI DIN PERDANA Bin EDISON (Anak laki-laki) Penggugat II ;
4. Penggugat III (Anak perempuan) Penggugat III ;
6. Menetapkan Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2014 karena sakit ;
7. Menetapkan Ahli waris Hj. LAMIDAR Binti LAMID MANJANG adalah :
  1. Tergugat I (Anak laki-laki) Tergugat I ;
  2. Tergugat II (Anak perempuan) Tergugat II
  3. Tergugat III (Anak laki-laki) Tergugat III ;
  4. Tergugat IV (Anak perempuan) Tergugat IV ;
  5. Tergugat V (Anak laki-laki) Tergugat V ;
  6. Tergugat VI (Anak laki-laki) Tergugat VI ;
  7. 2 (dua) orang anak-anak almarhum Edison bin H.Hasan Basri yaitu : 1. Penggugat II (Penggugat II) dan Penggugat III (Penggugat III) sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum Edison;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1436 1419 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Husain Shaleh, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, MH dan Drs. Mardanis, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mardanis, SH, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 495.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 586.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru 10 September 2015  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

**RASYIDI,MS,SH**

hal 49 dari 49 **put 373/Pdt.G/2015/PA.Pbr**